

Jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi covid-19

by Achmad Feryliyan

Submission date: 10-Jun-2021 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 1603829244

File name: 1.2.2._Achmad_Feryliyan_Tesis_Rev._1_Turnitin.docx (274.84K)

Word count: 15704

Character count: 105769

TESIS

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN
RESTRUKTURISASI KREDIT SAAT PANDEMI COVID-19**

13

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



**Diajukan oleh:
ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2021**

TESIS

**JAMINAN KEPASTIAN HUKUM BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN
RESTRUKTURISASI KREDIT SAAT PANDEMI COVID-19**

Diajukan oleh:
ACHMAD FERYLIYAN
NPM : 19310018

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

²¹ Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Jaminan Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19” ini, ² sebagai syarat untuk meraih gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Di dalam kata pengantar ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/ Ibu:

- ¹³ 1. Prof. dr. H. Sri Harmadji, Sp., THT-KL., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
- ¹³ 2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk membimbing saya dalam penulisan tesis ini;
4. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi (KaProdi) Magister Ilmu Hukum, ¹³ Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang telah

banyak membantu mengenai hal-hal yang menyangkut perkuliahan selama saya menyelesaikan studi;

5. Para Dosen Penguji tesis, yaitu: (selaku ketua tim penguji), (selaku sekretaris), dan (selaku anggota), terima kasih atas masukan dan saran yang membangun yang telah diberikan untuk perbaikan penulisan tesis ini;
6. Para ¹³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membekali ilmu kepada saya. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna bagi saya pribadi dan dapat saya amalkan, sehingga bermanfaat pula bagi masyarakat. Serta kepada seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum dan perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah banyak membantu dalam proses akademik di kampus;
7. Istriku tercinta, Windi Pujiastutik dan Putraku tersayang, Achmad Nathan Fahrezi. Trima kasih atas doa, dukungan, dan semangatnya untuk Papa dalam meraih cita-cita. Smoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin;
8. Orang tuaku tersayang, Mama Atik dan Ayah Mat Rokim. Terima kasih atas doanya yang tiada henti untuk kami semua. Smoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada Mama dan Ayah. Begitu juga Ayahku Achmad Husen (ALM), semoga Allah S.W.T memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya. Aamiin;

9. Seluruh rekan angkatan XIII Magister Ilmu Hukum. Semoga selalu kompak dan sukses selalu untuk semua. Aamiin;
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya, semoga Allah S.W.T., Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan limpahan pahala. Aamiin.

Terakhir, saya ingin mengutip peribahasa yang berbunyi bahwa “Tiada gading yang tak retak, tiada sesuatu yang sempurna”, begitupula terhadap karya ini. Oleh karena itu saran dan kritik diharapkan untuk peningkatan kualitas tesis ini ² di kemudian hari. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 09 Juni 2021

Penulis

ACHMAD FERYLIYAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD FERYLIYAN

NPM : 19310018

Alamat : JL. WONOKITRI IV/22, SURABAYA

No. Telp (HP) : 082230473757

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “Jaminan Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19”¹³ adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 09 Juni 2021

Yang Menyatakan,

ACHMAD FERYLIYAN

NPM : 19310018

DAFTAR ISI

	HALAMAN
4 LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
4. Metode Penelitian	6
5. Kajian Teoritis	10
6. Sistematika Pertanggungjawaban	22
BAB II: JAMINAN KEPASTIAN HUKUM POJK BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KRDIT SAAT PANDEMI COVID-19	24
1. Kedudukan POJK Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia ...	24
2. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Kredit	31
3. Pengaturan Restrukturisasi Kredit	44

4. Jaminan Kepastian Hukum POJK Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19	49
BAB III: UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DEBITUR ATAS PENGAJUAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT YANG DITOLAK OLEH BANK SAAT PANDEMI COVID-19	
1. Kedudukan Dan Peranan OJK Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia ...	56
2. Upaya Bank Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Dalam Pemberian Kredit	61
3. Cara Mendapatkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19	64
4. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penetapan Debitur Yang Dapat Menerima Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19	65
5. Kedudukan Restrukturisasi Kredit Sebagai Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank	67
6. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur Atas Pengajuan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Yang Ditolak Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19	72

BAB IV: PENUTUP	78
1. Kesimpulan	78
2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

COVID-19 ditetapkan *World Health Organization* (WHO) sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 adalah penyakit karena infeksi virus Corona. Pandemi COVID-19 berdampak negatif di sektor ekonomi, sehingga mengakibatkan tersendatnya pembayaran kredit di bank oleh debitur. Oleh karena itu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (POJK) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perbankan dan keuangan dengan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19. Namun kebijakan tersebut tidak serta merta berjalan lancar karena substansi POJK sebagai dasar atas kebijakan restrukturisasi kredit dinilai masih multitafsir dalam pengaturannya. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian dalam bentuk tesis ini dengan metode penelitian yuridis/ normatif dan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun rumusan masalah yang diangkat, yaitu: apakah POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19? dan apakah masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 yang ditolak oleh bank? Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa POJK belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Hal tersebut karena substansi POJK tidak tegas, tidak jelas dan tidak lengkap dalam melakukan pengaturan terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Sedangkan, dikarenakan POJK menyerahkan sepenuhnya kepada bank terkait penetapan debitur dan POJK tidak mengatur mekanisme pengajuan keberatan, maka debitur tidak dapat melakukan upaya atas keputusan bank yang menolak pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya. Adapun debitur dapat melakukan upaya, yaitu apabila bank telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*, yaitu dengan cara melaporkan kepada OJK dengan mendasar pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf c dan d UU OJK.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Debitur, Kebijakan Restrukturisasi Kredit

ABSTRACT

COVID-19 was determined by the World Health Organization (WHO) as a pandemic on March 11, 2020. COVID-19 is a disease caused by Corona virus infection. The COVID-19 pandemic has a negative impact on the economic sector, resulting in delays in credit payments at banks by debtors. Therefore, the government through the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) issued a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK) which aims to maintain banking and financial stability with a credit restructuring policy for debtors experiencing non-performing loans due to the impact of the pandemic COVID-19. However, this policy does not necessarily run smoothly because the substance of the POJK as the basis for the credit restructuring policy is still considered to have multiple interpretations in its regulation. Therefore, research in the form of this thesis was carried out using juridical/normative research methods and with a statute approach. As for the formulation of the problems raised, namely: Has POJK provided legal certainty for debtors over the credit restructuring policy during the COVID-19 pandemic? and are there still efforts that can be made by the debtor regarding the submission of a credit restructuring policy during the COVID-19 pandemic which was rejected by the bank? Based on the results of the study, it shows that POJK has not provided legal certainty guarantees for debtors on credit restructuring policies during the COVID-19 pandemic. This is because the substance of the POJK is not firm, unclear and incomplete in making arrangements related to credit restructuring policies during the COVID-19 pandemic. Meanwhile, because the POJK fully submits to the bank regarding the determination of the debtor and the POJK does not regulate the mechanism for submitting an objection, the debtor cannot make efforts on the bank's decision to reject the submission of its credit restructuring policy. Meanwhile, debtors can make efforts, namely if the bank has violated the prudential principle in conducting an assessment, namely by reporting to the OJK based on Article 4 letter c, Article 7 letter c and d of the UU OJK.

Keywords: Legal Certainty, Debtor, Credit Restructuring Policy

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan di suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan ekonomi yang baik, maka negara akan dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik pula, sehingga pembangunan pun dapat dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, tantangan muncul ketika dunia diguncang oleh virus Corona yang menginfeksi jutaan orang dan mengakibatkan ratusan ribu jiwa meninggal di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.¹ Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/ *World Health Organization* (WHO) pada

¹ Alodokter, Virus Corona, <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diunduh pada 09 April 2021.

¹⁸ tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.²

Kasus ini berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *novel coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Coronavirus Disease* (COVID-19). Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan dua kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.³

Pandemi COVID-19 yang terjadi sangat meresahkan dan berdampak negatif di berbagai sektor kehidupan bagi negara-negara di dunia. Penyebaran penyakit ini telah memberikan dampak luas secara sosial dan ekonomi.⁴ Hal ini pun juga dirasakan di Indonesia. Untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tersebut, maka langkah yang paling efektif adalah dengan menerapkan *physical distancing*, yaitu pembatasan jarak antar manusia. Pada awalnya pembatasan jarak antar manusia disebut dengan *social distancing*. Namun pada perkembangannya, WHO telah mengganti penyebutan istilah *social distancing*

² Fathiyah Isbaniah, dkk., Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19), Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2020, h. 4.

³ *Ibid.*

⁴ Adityo Susilo, dkk., *Corona Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7 No. 1, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020, h. 45.

menjadi *physical distancing*. Perubahan istilah itu dilakukan untuk menjernihkan konteks yang telah beredar di masyarakat luas, yakni imbauan untuk tetap berada di rumah selama pandemi virus Corona.⁵

Kebijakan pemerintah tentang *physical distancing* berpengaruh pada setiap pelaksanaan aktivitas masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Hal ini tak pelak menimbulkan penurunan produktivitas kerja yang mengakibatkan penurunan penghasilan, bahkan hilangnya pendapatan masyarakat di berbagai sektor ekonomi. Kondisi sulit tersebut mengakibatkan tersendatnya pemenuhan berbagai kebutuhan oleh masyarakat, termasuk di antaranya adalah tersendatnya pembayaran kredit di bank oleh debitur.

Kondisi di atas menyebabkan ⁶ peningkatan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*. Oleh karena itu, pemerintah melalui ⁶ Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut POJK 11/2020) pada 13 Maret 2020. Sedangkan, pada tanggal 1 Desember 2020, ⁵ OJK mengeluarkan kembali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

⁵ Indonesia Baik, <http://indonesiabaik.id/infografis/beda-social-distancing-dan-physical-distancing>, diunduh pada 10 April 2021.

11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut POJK 48/2020).

POJK 48/2020 menambahkan pengaturan yang sebelumnya tidak ada pada POJK 11/2020. Selain itu, POJK 48/2020 memperpanjang masa berlaku ketentuan-ketentuan tentang stimulus perekonomian nasional yang diatur dalam POJK 11/2020, dari yang sebelumnya sampai dengan 31 Maret 2021 diperpanjang menjadi 31 Maret 2022.

POJK 11/2020 *juncto* POJK 48/2020 (selanjutnya disebut POJK) merupakan dasar hukum bagi pihak bank dan pihak debitur (selanjutnya disebut para pihak) untuk penanganan terhambatnya pembayaran kredit dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK tersebut disebutkan ⁶ bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut salah satunya adalah dengan kebijakan restrukturisasi kredit yang diatur ⁷ dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b POJK. Dalam rangka penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi oleh bank, maka Pasal 2 ayat (4) POJK menyebutkan bahwa bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.

Penerapan POJK di lapangan tidak serta merta berjalan dengan lancar karena substansi POJK sebagai dasar atas kebijakan restrukturisasi kredit dinilai masih multitafsir dalam pengaturannya, sehingga menyebabkan kebingungan dan

kesangsian bagi para debitur yang mengakibatkan benturan antara para pihak. Jika hal tersebut terjadi, maka justru akan menghambat tujuan dikeluarkannya POJK itu sendiri, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19, yang salah satu caranya dengan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut.

Oleh karena itu untuk mengkaji permasalahan di atas guna mendapatkan informasi yang komprehensif dan ilmiah, maka dilakukanlah penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Jaminan Kepastian Hukum Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19”.

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19?
- b. Apakah masih ada upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 yang ditolak oleh bank?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan penulisan tesis ² ini bagi penulis adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada tingkat pendidikan Strata Dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, tujuan penelitian dengan penulisan tesis ini adalah:

- a. mengkaji jaminan kepastian hukum POJK bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19;

- b. mengkaji masih ada tidaknya upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 yang ditolak oleh bank.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dengan penulisan tesis ini, yaitu sebagai sumbangan berupa pemikiran dan referensi kepustakaan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, sehingga dapat mengetahui antara lain:

- a. jaminan kepastian hukum POJK bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19;
- b. masih ada tidaknya upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 yang ditolak oleh bank.

4. Metode Penelitian

4.1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian untuk penulisan tesis ini adalah yuridis/ normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.⁶ Sedangkan, menurut M. Syamsudin bahwa pendekatan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011, h. 93.

dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.⁷ Dengan begitu, maka akan dapat ² ditemukan konsistensi dan kesesuaian di antara peraturan perundang-undangan tersebut. Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi tersebut ² akan menjadi sandaran bagi peneliti untuk membangun suatu argumentasi dalam menjawab dan memecahkan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

4.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, yaitu terdiri atas:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar ¹² Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3273).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi

⁷ M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, h.58.

¹⁶
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang ⁵Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri atas: buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana (doktrin), jurnal, artikel-artikel di internet, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

² 4.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan **bahan hukum** dalam penulisan tesis ini dilakukan melalui proses identifikasi dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dilakukan penyeleksian untuk mendapatkan kumpulan bahan-bahan hukum yang relevan untuk penulisan tesis ini, yaitu sesuai dengan rumusan masalah.

Selanjutnya kumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah tersebut diolah untuk mendapatkan penajaman mengenai permasalahan yang diangkat. Setelah itu, dilakukan penjabaran secara sistematis dan dilakukan pula pemisahan terhadap materi-materi yang akan dibahas, sehingga memudahkan dalam memahami pembahasan-pembahasan yang ²nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

4.4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan yang dilakukan, maka analisis yang digunakan terhadap bahan hukum dalam penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan metode deskripsi analitis. Metode deskripsi analitis merupakan metode pemaparan dan penafsiran bahan hukum, serta mengkaji keterkaitan dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum tersebut kemudian disusun, diuraikan dan dikaji permasalahannya berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum. Selanjutnya ditariklah kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

5. Kajian Teoritis

5.1. Kajian Tentang Jaminan Kepastian Hukum

¹⁰ Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai

dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.⁸

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus diatur oleh hukum.⁹ Pun termasuk saat pandemi COVID-19, penerbitan POJK yang salah satu di dalamnya mengatur terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19 merupakan suatu pencerminan dari prinsip-prinsip negara hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁰

¹⁰ Menurut Fence M. Wantu bahwa hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹¹ Menurut Tata Wijayanta bahwa kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan

⁸ Theo Huijbers, Fils.¹⁰ Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Jakarta, 1982, h. 162, dikutip dari R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 No. 02 - Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, h. 194.

⁹ Hakim Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 15.

¹⁰ Tony Prayogo, *Loc. Cit.*

¹¹ Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, h. 388, dikutip dari R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum ..., Jurnal Legislasi Indonesia

¹⁰ norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹²

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa kepastian hukum atas suatu peraturan adalah suatu hal yang bersifat jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atas pelaksanaannya. Agar suatu peraturan dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka peraturan tersebut harus dibuat ¹⁰ sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, maka harus didukung oleh adanya sistem hukum yang baik. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹³

Berdasarkan sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman di atas, maka ketiga bagian tersebut saling terkait dan harus terpenuhi dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu peraturan guna menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Substansi suatu peraturan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas karena merupakan hal yang penting yang menjadi sumber pedoman bagi

Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, h. 194.

¹² Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, h. 219, dikutip dari R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum ..., Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 02 - Juni 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2016, h. 194.

¹³ Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System: A Social Science Perspective*), Nusa Media, Bandung, 2009, h. 33.

struktur hukum dalam pelaksanaan peraturan, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat. Adanya kepastian hukum atas suatu peraturan akan memberikan hak dan kewajiban yang jelas, menghindarkan kesewenang-wenangan dan keraguan atas suatu peraturan, sehingga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan peraturan tersebut, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

5.2. Kajian Tentang Debitur dan Kreditur

Pengertian tentang kreditur dan debitur diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), yaitu:

1. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan;
2. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Adapun pengertian lain dari debitur dan kreditur menurut Kamus Istilah Perbankan bahwa debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-

undang.¹⁴ Sedangkan kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas tentang debitur dan kreditur, maka dapat diketahui bahwa adanya hubungan hukum antara debitur dan kreditur tersebut, yaitu perjanjian kredit, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur tersebut. Pihak berhak menerima dana pinjaman dari kreditur dan berkewajiban melakukan pembayaran atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan, kreditur berkewajiban memberikan dana pinjaman kepada debitur dan berhak atas pembayaran pinjaman dari debitur.

Pandemi COVID-19 telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang perbankan. Dampak pandemi COVID-19 meningkatkan terjadinya risiko kredit bermasalah oleh debitur yang dapat mengganggu kinerja perbankan selaku kreditor dan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan POJK yang salah satunya mengatur terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Terjadinya kredit bermasalah tidak hanya berpengaruh pada kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, melainkan juga berdampak pada kualitas kredit bagi

¹⁴ Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbanka, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, h.118

¹⁵ *Ibid.*

debitur itu sendiri. Penggolongan kualitas kredit bagi debitur oleh bank dikenal dengan istilah kolektabilitas. Adapun kolektabilitas tersebut terdiri atas lima kategori, yaitu kolektabilitas 1, 2, 3, 4 dan 5. Kolektabilitas merupakan hal yang penting bagi debitur, apabila dikemudian hari ingin mengajukan kredit lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi pihak bank selaku kreditur, karena semua informasi debitur mengenai riwayat kredit sebelumnya akan tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang dapat diakses oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan kredit.¹⁶

Kolektabilitas 1 merupakan kondisi kredit debitur dalam keadaan lancar karena tidak ada tunggakan pembayaran. Kolektabilitas 2 adalah keadaan dalam perhatian khusus karena terjadi tunggakan pembayaran selama 1-90 hari. Sedangkan, kolektabilitas 3, 4 dan 5 secara berurutan adalah keadaan kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektabilitas 3, 4, dan 5 dikarenakan terjadinya tunggakan pembayaran selama 91-120 hari, 121-180 hari, dan di atas 180 hari. Berdasarkan data data tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kolektabilitas 3, 4, dan 5 adalah termasuk ke dalam kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL).¹⁷

Debitur yang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 lancar melakukan pembayaran kredit, maka dapat mengalami kredit bermasalah karena dampak

¹⁶ Cermati, <https://www.cermati.com/artikel/penggolongan-kualitas-kredit-dan-cara-menghindari-kredit-macet>, diunduh pada 29 April 2021.

¹⁷ *Ibid.*

COVID-19. Penggolongan kolektabilitas di atas seharusnya dijadikan pedoman untuk menentukan debitur mana yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19 dan mana debitur yang memang sudah mengalami kredit bermasalah sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dengan kata lain berdasarkan kolektabilitas di atas, maka debitur yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai debitur yang beritikad baik. Terjadinya kredit bermasalah yang dialami bukan merupakan kesengajaan, namun karena dampak pandemi COVID-19. Debitur yang beritikad baik itulah yang semestinya layak mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam POJK.

5.3. Kajian Tentang Kebijakan Restrukturisasi Kredit

Kebijakan restrukturisasi kredit adalah salah satu kebijakan yang diatur dalam POJK guna meminimalkan terjadinya kredit bermasalah oleh debitur yang dapat mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara gramatikal (tata bahasa), maka penjelasan tentang frase kebijakan restrukturisasi kredit dapat dibagi menjadi tiga kata, yaitu kebijakan, restrukturisasi dan kredit. Namun dalam konteks perbankan, maka kata restrukturisasi dan kredit merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun tinjauan tentang kebijakan dan restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut:

a. Tinjauan Tentang Kebijakan

Kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Terminologi tersebut dapat²¹ diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk²¹ penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/ peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁸ Sedangkan Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardana, juga menerjemahkan *policy* dengan kebijakan, yaitu²¹ suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.¹⁹

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kebijakan ditujukan untuk masyarakat umum atau publik, sehingga dikenal dengan sebutan kebijakan publik. Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut melalui implementasi.²⁰ Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan

¹⁸ Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, Alumni, Bandung, 2013, h. 389.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, h. 59.

²⁰ Joko Nur Sariono, Materi Perkuliahan Magister Ilmu Hukum Pada Mata Kuliah Hukum Dan Kebijakan Publik: Implementasi Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, 2020.

proyek.²¹ Kebijakan berbeda dengan aturan hukum. Jika aturan hukum dapat melarang atau memaksakan suatu hal, maka kebijakan hanya menjadi pedoman perbuatan untuk meraih tujuan yang direncanakan. Jadi POJK merupakan legitimasi atas kebijakan, yaitu terkait restrukturisasi kredit untuk dipatuhi oleh para pihak saat terjadi kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19. Dengan kata lain bahwa POJK merupakan aturan atau payung hukum untuk suatu kebijakan, yaitu terkait dengan restrukturisasi kredit karena dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, maka POJK harus berisi ketentuan yang jelas dan tegas guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

b. Tinjauan Tentang Restrukturisasi Kredit

Pengertian restrukturisasi kredit terdapat dalam berbagai pengaturan, baik sebelum maupun setelah adanya OJK. Adapun pengertian dari restrukturisasi kredit, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR/1998 tentang Restrukturisasi Kredit pada Pasal 1 huruf d bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu.

²¹ *Ibid.*

2. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ⁴ pada Pasal 1 angka 26 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
3. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum ⁴ pada Pasal 1 angka 4 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pada intinya restrukturisasi kredit bertujuan membantu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan beberapa cara yang telah ditentukan. Adapun sejak adanya ⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya

disebut UU OJK), maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam situasi pandemi COVID-19, maka restrukturisasi kredit tersebut adalah untuk para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena dampak pandemi COVID-19, yang secara khusus pengaturannya diatur melalui POJK.

Tinjauan tentang kebijakan restrukturisasi kredit melalui uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konteks mengatasi kredit bermasalah pada perbankan dikarenakan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena dampak pandemi COVID-19, maka restrukturisasi kredit yang ada dalam POJK merupakan cerminan implementasi yang sarannya adalah untuk menjaga kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan agar tetap stabil. Oleh karena itu, POJK sebagai payung hukum atas restrukturisasi kredit tersebut harus memiliki jaminan kepastian hukum, supaya sasaran yang direncanakan tersebut dapat tercapai.

5.4. Kajian Tentang Pandemi COVID-19

⁶ Pada 31 Desember 2019, WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat,

ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.²²

Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru *coronavirus* (*coronavirus disease*, COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/ *Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.²³ Artinya, virus *corona* telah menyebar secara luas di dunia.²⁴

Dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 dan meminimalkan dampak-dampak lainnya yang diakibatkan oleh COVID-19, maka pemerintah menerbitkan regulasi-regulasi terkait dengan penanganan COVID-19 di Indonesia, yaitu antara lain:²⁵

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran se²⁰ Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
2. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;

²² Adityo Susilo, dkk., *Loc. Cit.*

²³ Fathiyah Isbaniah, dkk., *Loc. Cit.*

²⁴ Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, diunduh pada 30 April 2021.

²⁵ Julaidin, dkk., Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19), *Unes Law Review* Volume 2 Issue 4, Universitas Ekasakti, Padang, 2020, h. 362.

3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo;
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Berdasarkan regulasi-regulasi di atas, maka dapat dicermati bahwa ⁶Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020) merupakan regulasi yang dapat digunakan sebagai sandaran atau referensi para pihak, jika terjadi permasalahan dalam perbuatan hukum berupa perjanjian kredit, yaitu pihak debitur mengalami wanprestasi karena dampak pandemi COVID-19.

Penyebaran COVID-19 terjadi tanpa terduga dan secara kebetulan, sehingga dapat mengakibatkan terhalangnya pemenuhan prestasi oleh debitur, yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut tidak serta merta merupakan kesalahan debitur dan risikonya pun juga tidak dapat serta merta dibebankan kepada debitur karena kredit bermasalah tersebut terjadi disebabkan dampak dari pandemi COVID-19. Uraian tersebut adalah sebagaimana unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) terkait dengan *force majeure*, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai *force majeure*.

Dikeluarkannya Keppres 12/2020 yang menetapkan penyebaran COVID-19⁶ sebagai bencana nasional non alam, memperkuat legitimasi bahwa penyebaran COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai kondisi *force majeure*. Kondisi *force majeure* memiliki dampak yuridis bagi perbuatan hukum antara debitur dengan kreditur bank apabila terjadi kredit bermasalah. Terbitnya POJK dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain dengan mengatur kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah saat pandemi COVID-19, sehingga kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan tetap stabil. Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka POJK harus memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman yang efektif bagi para pihak.

6. Sistem Pertanggungjawaban

Sistematika dalam tesis ini terdiri dari 4 bab, yaitu :

Bab I adalah bab pendahuluan, yang⁶ terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, dan sistematika pertanggungjawaban.

⁶ Bab II membahas tentang rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang jaminan kepastian hukum POJK bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Bab III membahas tentang rumusan masalah yang kedua, yaitu masih ada tidaknya upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 yang ditolak oleh bank.

Bab IV merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan inti dari segala yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan melalui kesimpulan ini pula dapat ditemukan pemecahan terhadap permasalahan yang diangkat sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya, saran yang dikemukakan dalam tesis ini merupakan sumbangan berupa pemikiran atau gagasan dari penulis atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, sehingga dapat menjadi bahan masukan terkait dengan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

BAB II

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM POJK BAGI DEBITUR ATAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT SAAT PANDEMI COVID-19

1. Kedudukan POJK Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia

1.1. Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa ³ segala aspek kehidupan, baik di bidang kemasyarakatan maupun pemerintahan harus berdasarkan pada hukum, yang terwujud dalam peraturan negara. Oleh karena itu, OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur melalui POJK. POJK merupakan payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dan merupakan perwujudan peraturan negara sebagai pedoman untuk mengatasi kredit bermasalah yang dapat mengganggu kinerja perbankan ²⁰ dan stabilitas sistem keuangan negara saat pandemi COVID-19.

³ Peraturan negara (*staatsregelings*) menurut M. Solly Lubis adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian pejabat tertentu meliputi Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, instruksi, surat edaran, pengumuman, surat keputusan, dan lain-lain.²⁶

Peraturan negara (*staatsregelings*) atau keputusan dalam arti luas (*besluiten*) dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yakni *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), dan *beschikking* (penetapan). Termasuk dalam *wettelijk regeling* (peraturan perundang-undangan), seperti UUD, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Desa, dan lain-lain. Termasuk *beleidsregels* (peraturan kebijaksanaan), seperti instruksi, surat edaran, pengumuman dan lain-lain. Sementara termasuk *beschikking* (penetapan), seperti surat keputusan dan lain-lain.²⁷

⁹ Dalam berbagai literatur yang ada, terdapat berbagai penyebutan berkaitan dengan “jenis” peraturan perundang-undangan, dimana ada yang memakai nomenklatur “jenis” ada juga yang memakai nomenklatur “bentuk”. Arti jenis dalam KBBI ⁹ berarti: (1) yang mempunyai ciri (sifat, keturunan, dan sebagainya) yang khusus; macam: (2) mutu. Sedangkan arti kata bentuk berarti: (1) lengkung; lentur; (2) bangun; gambaran; (3) rupa; wujud; (4) sistem; susunan (pemerintahan, perserikatan, dan sebagainya); (5) wujud yang ditampilkan (tampak); (6) acuan atau

²⁶ M.S. Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, Alumni, Bandung, 1977, dikutip dari Bayu Dwi Anggono, *Op. Cit.*, h. 2.

²⁷ I Gde Pantja Astawa, dkk., *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, dikutip dari Bayu Dwi Anggono, *Tertib, Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya*, Jurnal: Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, 2018, h. 9.

⁹ susunan kalimat; (7) kata penggolong bagi benda yang berkeluk (cincin, gelang, dan sebagainya).²⁸

Dari pengertian tersebut maka jelas bahwa terdapat perbedaan antara pengertian “jenis” dan “bentuk”. Bentuk lebih menekankan kepada wujud lahiriah, sedangkan jenis lebih kepada macam atau ragam dari sesuatu yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti UUD, TAP MPR, UU dan sebagainya, maka lebih tepat memakai nomenklatur “jenis” peraturan perundang-undangan. Sedangkan penggunaan nomenklatur “bentuk” lahiriah (*konver*), maka menunjuk pada: Judul, Pembukaan, konsideran, batang tubuh, penutup dan penjelasan.²⁹

³ Terdapat 4 sifat atau ciri dari suatu peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yaitu: pertama, berupa keputusan tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah berdasarkan atribusi maupun delegasi. Ketiga, berisi aturan pola tingkah laku, dengan demikian peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*). Keempat, mengikat secara umum (karena ditujukan kepada umum),

²⁸ Made Nurmawati dan I Gde Marhendra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017, h. 5.

²⁹ *Ibid*, h. 6.

artinya tidak ditujukan kepada seseorang atau individu tertentu/ tidak bersifat individual.³⁰

Adapun pengaturan terkait ¹ dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia ^{adalah} diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ^{junto} ⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU 12/2011 dan UU 15/2019).

³ 1.2. Hierarki Peraturan Perundang-Undang

1.2.1. Hierarki Peraturan Perundang-Undang Menurut *Stufenbautheorie*

Pengertian hierarki dalam KBBI adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan); organisasi dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang paling atas.³¹ Dalam konteks ⁹ peraturan perundang-undangan, maka hierarki ^{peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai} urutan tingkatan atau jenjang peraturan perundang-undangan dari yang paling bawah sampai dengan yang paling atas.

Konsep tentang urutan tingkatan atau jenjang peraturan perundang-undangan (norma hukum) dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu dengan teori *Stufenbautheorie*. Menurut Hans Kelsen bahwa hukum itu bersifat hierarkis. Artinya: hukum itu tidak

³⁰ R. Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, dikutip dari Bayu Dwi Anggono, *Op. Cit.*, h. 3.

³¹ <https://kbbi.co.id/arti-kata/hierarki>

boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Stratifikasi derajat hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut: yang paling bawah adalah putusan badan pengadilan, atasnya adalah undang-undang dan kebiasaan, atasnya lagi adalah konstitusi dan yang paling atas adalah *grundnorm*.³² Kelsen tidak menyebutkan atau menjelaskan apa itu *Grundnorm*, hanya merupakan penafsiran yuridis dan menyangkut hal-hal yang bersifat metayuridis.³³

Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen* (apa yang seharusnya), dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.³⁴ Dengan demikian terkait dengan *grundnorm*, maka *grundnorm* adalah dasar atau basis sosial dari hukum.³⁵

Norma hukum yang lebih rendah berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, norma hukum yang lebih tinggi berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, dan begitu seterusnya sampai dengan berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut dengan norma dasar (*grundnorm*). Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (inferior)

³² H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 2.

³³ *Ibid.*

³⁴ FX. Adji Samekto, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 7 No. 1, 2019, h. 13.

³⁵ H. Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.³⁶

1.2.2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU 12/2011

Kaidah *Stufenbautheorie* sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen terkandung dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Pengertian hierarki dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011, yaitu:

“Yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU 12/2011 terkait dengan pengertian hierarki peraturan perundang-undangan bahwa jelas terkandung kaidah *Stufenbautheorie*, yaitu hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut berpengaruh pada kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, yaitu:

“Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

³⁶ Aziz Syamsuddin, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 15.

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 adalah juga sebagaimana yang diatur dan terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yaitu:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Adapun berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 bahwa yang dimaksud “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada kedua Pasal di atas mengindikasikan bahwa terdapat dua jenis peraturan perundang-undangan, yaitu: peraturan perundang-undangan di dalam hierarki yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 dan di luar hierarki yang ³diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.³⁷

³⁷ Made Nurmawati dan I Gde Marhendra Wija Atmaja, *Op. Cit.*, h. 17.

Dengan mendasarkan pada uraian-uraian di atas, maka POJK dapat dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki dan memiliki kekuatan mengikat. Hal tersebut karena POJK mempunyai sifat dan bentuk sebagaimana peraturan perundang-undangan dan dibentuk oleh OJK, yang merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU OJK, sehingga OJK memiliki kewenangan membentuk peraturan ⁹ sebagaimana diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Kredit

2.1. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Adapun sumber perikatan ada dua, yaitu dari perjanjian atau undang-undang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 1233 KUH Perdata tersebut dapat diartikan sama dengan perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi akibat hukum dari suatu perjanjian. Akibat hukum adalah suatu akibat yang menimbulkan hak dan kewajiban. Tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian akan mempengaruhi jaminan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga dapat merugikan para pihak itu sendiri apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. ²⁰ **sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;**
2. **kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan);**
3. **suatu hal tertentu;**
4. **suatu sebab yang halal** (causa yang diperbolehkan).

Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut subyek hukum yang melakukan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek yang diperjanjikan. Akibat hukum yang terjadi apabila syarat subyektif tidak terpenuhi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*varnietigbaar*). Sedangkan, apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka akan berakibat hukum pada perjanjian tersebut, yaitu batal demi hukum (*nietig*).

Sepakat atau kesepakatan adalah suatu kehendak dari para pihak untuk menghendaki sesuatu secara timbal balik. Kesepakatan para pihak merupakan perwujudan dari asas konsensualitas, yaitu ² **perjanjian timbul seketika setelah para pihak mencapai kesepakatan atau *consensus*.**

Kecakapan adalah terkait dengan subyek hukum dalam suatu perjanjian. Setiap subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum (*bevoegheid*), tetapi tidak setiap subyek hukum cakap hukum (*bekwaamheid*). Pasal 1329 KUH Perdata adalah

yang mengatur ketentuan kecakapan secara umum. Menurut Pasal tersebut bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan - perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Selain tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka secara umum subyek hukum yang sah untuk melakukan perbuatan hukum termasuk di dalamnya suatu perjanjian, yaitu harus sudah dewasa dan sehat akal.

Adapun berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata yang dinyatakan ² tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, antara lain:

1. orang – orang yang belum dewasa (*minderjaarig*);
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*);
3. orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang;
4. pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Terkait dengan ketentuan Pasal 1330 Angka 3 KUH Perdata, yaitu tentang kecakapan orang-orang perempuan, maka sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ² dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), ketentuan Angka 3 pada Pasal 1330 KUH Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 1963, yang menganggap bahwa seorang istri bisa melakukan perbuatan hukum

dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, karena itu ketentuan di atas sudah tidak berlaku lagi.³⁸

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah menyangkut obyek suatu perjanjian. Ketentuan yang terkait dengan obyek suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yaitu bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan.

Menurut Subekti bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.³⁹ Sedangkan, ² Ahmadi Miru berpendapat bahwa hal tertentu dalam sebuah kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁴⁰

Selain ²⁰ suatu hal tertentu, maka suatu sebab yang halal (causa yang diperbolehkan) dalam perjanjian juga merupakan hal yang menyangkut obyek suatu perjanjian. Menurut Subekti mengemukakan bahwa:⁴¹

Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam

³⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, h. 19.

³⁹ ² *Id.*

⁴⁰ Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman. 68.

⁴¹ Subekti, *Op.Cit.*, h. 19-20.

masyarakat. Jadi, yang dimaksud sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Subekti di atas bahwa undang-undang menilai isi perjanjian yang menyangkut tujuan para pihak membuat suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal tersebut sebagaimana juga yang diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata.

2.2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Pembuatan suatu perjanjian harus berdasarkan pada asas yang telah ditentukan sesuai dengan hukum perjanjian. Hal tersebut supaya terbentuk suatu perjanjian yang baik, yaitu perjanjian yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Pengertian asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); atau hukum dasar.⁴² Dalam konteks pembuatan suatu perjanjian, maka asas hukum perjanjian merupakan dasar pijakan yang menjadi tumpuan berpikir dalam membentuk suatu perjanjian.

Asas-asas hukum perjanjian terdiri atas beberapa asas, yaitu ²⁰ asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), ²⁰ asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), dan asas kepribadian (*personalia*).

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.co.id/arti-kata/asas>, diunduh pada 5 Mei 2021.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada setiap subyek hukum untuk membuat perjanjian dengan isi atau ketentuan apa saja. Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Adapun hal tersebut diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Asas konsensualisme merupakan asas dalam hukum perjanjian yang direalisasikan dalam bentuk kesepakatan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, maka bentuk konsensualismenya dapat dilihat dari adanya tandatangan oleh para pihak. Tandatangan selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan, juga sebagai wujud persetujuan atas tempat dan waktu serta isi perjanjian yang dibuat tersebut. Tandatangan ini juga berhubungan dengan kesengajaan para pihak untuk membuat suatu kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa.⁴³

Asas kekuatan mengikat dikenal juga dengan sebutan *pacta sunt servanda*. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas dalam hukum perjanjian yang dijawantahkan pada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus menepati kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui.

Asas ⁵ itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik menghendaki

⁴³ H.R. Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Pustaka Yustisia, 2009, h. 93.

bahwa perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran dan kepatuhan, baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya.

Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yaitu ⁶ pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Pasal 1315 KUH Perdata ini menunjuk pada kewenangan bertindak atau mengadakan suatu perjanjian.⁴⁴ Oleh karena itu, maka para pihak yang berwenang membuat perjanjian harus bertanggung jawab atas perjanjian yang telah dibuatnya. Berwenang yang dimaksud adalah cakap sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 *jo.* Pasal 1330 KUH Perdata.

2.3. Bank Dalam Penyaluran Kredit Dan Kaitannya Dengan OJK

Kredit merupakan salah satu produk perbankan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada pengertian tentang perbankan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Adapun pengertian perbankan menurut Pasal 2 UU Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

²
⁴⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 15.

¹⁵ Dalam melakukan usahanya, perbankan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut di atur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Pada Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan, yang ¹⁵ dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun terkait dengan fungsi dan tujuan perbankan tercantum dalam Pasal 3 dan 4 UU Perbankan. Sedangkan pembinaan dan pengawasan bank yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, sebagaimana tercantum pada Pasal 29 UU Perbankan, maka sejak tanggal 31 Desember 2013 beralih ke OJK. Hal tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK. Oleh karena itu, tentang stimulus perekonomian nasional saat pandemi COVID-19, maka OJK yang mengeluarkan regulasi berupa POJK, yang salah satunya mengatur tentang kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19.

2.4. Prinsip-Prinsip Hukum Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan

Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yaitu uang yang disimpan di bank oleh masyarakat disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat berupa pemberian kredit. Dalam menjalankan usahanya

bank harus menerapkan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana yang terdapat dalam hukum perbankan, yaitu: prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principle*). Adapun prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; dan prinsip kerahasiaan diatur dalam dalam UU Perbankan, yaitu: Pasal 29 ayat (4); Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2); serta Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A. Sedangkan prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam rangka pemberian kredit kepada masyarakat, bank harus menerapkan prinsip 5C untuk menilai apakah debitur layak diberikan kredit atau tidak. Prinsip 5C tersebut, yaitu: *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (dana), *condition* (kondisi), dan *collateral* (agunan).⁴⁵ Adapun dalam perkembangannya, untuk lebih mengamankan bank dari risiko kredit yang diberikan kepada debitur, prinsip 5C untuk penilaian terhadap debitur tersebut ditambah dengan satu prinsip lagi, yaitu *Constraints* (Batasan/Hambatan/Kendala).⁴⁶ Jadi terdapat 6 prinsip yang harus diterapkan oleh bank untuk menilai debitur yang disebut dengan 6C, yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, *Collateral*, dan *Constraints*. Penerapan prinsip 6C di atas diharapkan dapat digunakan untuk menilai debitur, sehingga bank

⁴⁵ Bank Universal BPR, <https://universalbpr.co.id/blog/prinsip-5c-pemberian-kredit/>, diunduh pada 17 April 2021.

⁴⁶ *Ibid.*

dapat memberikan kredit kepada debitur yang tepat, sehingga dapat memperkecil resiko kredit bermasalah.

2.5. Hubungan Asas Itikad Baik Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Melalui Perjanjian Kredit Dengan *Force Majeur* Akibat Pandemi COVID-19

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, maka dalam penyaluran kredit oleh bank kepada debitur perlu dibuatkan perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang tunduk pada rezim hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Oleh karena itu dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kredit harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian, yang salah satu di antaranya adalah asas itikad baik. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa itikad baik dalam pembuatan perjanjian kredit adalah menyangkut dengan kejujuran para pihak. Sedangkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah menyangkut kepatuhan para pihak melaksanakan isi kesepakatan dalam perjanjian kredit tersebut, misalkan dari sisi debitur, yaitu dengan membayar angsuran kredit sesuai dengan waktu yang disepakati.

Pandemi COVID-19 telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, tak terkecuali di bidang perbankan. Dampak pandemi COVID-19 meningkatkan terjadinya risiko kredit bermasalah oleh debitur yang dapat mengganggu kinerja perbankan selaku kreditor dan stabilitas sistem keuangan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan

POJK yang salah satunya mengatur terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Penyebaran COVID-19 terjadi tanpa terduga dan secara kebetulan, sehingga dapat mengakibatkan terhalangnya pemenuhan prestasi oleh debitur, yaitu kredit bermasalah. Kredit bermasalah tersebut tidak serta merta merupakan kesalahan debitur dan risikonya pun juga tidak dapat serta merta dapat dibebankan kepada debitur karena kredit bermasalah tersebut terjadi disebabkan dampak dari pandemi COVID-19. Uraian tersebut adalah sebagaimana unsur yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) terkait dengan *force majeure*, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai *force majeure*.

Dikeluarkannya Keppres 12/2020 yang menetapkan penyebaran COVID-19⁶ sebagai bencana nasional non alam, memperkuat legitimasi bahwa penyebaran COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai kondisi *force majeure*. Kondisi *force majeure* memiliki dampak yuridis bagi perbuatan hukum antara debitur dengan kreditur bank apabila terjadi kredit bermasalah. Terbitnya POJK dapat digunakan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain dengan mengatur kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah saat pandemi COVID-19, sehingga kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan tetap stabil. Oleh karena pentingnya hal tersebut, maka POJK harus memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman yang efektif bagi para pihak.

Terjadinya kredit bermasalah tidak hanya berpengaruh pada kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan, melainkan juga berdampak pada kualitas kredit bagi debitur itu sendiri. Penggolongan kualitas kredit bagi debitur oleh bank dikenal dengan istilah kolektibilitas (*collectibility*). Adapun kolektibilitas tersebut terdiri atas lima kategori, yaitu kolektibilitas 1, 2, 3, 4 dan 5. Kolektibilitas merupakan hal yang penting bagi debitur, apabila dikemudian hari ingin mengajukan kredit lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi pihak bank selaku kreditur, karena semua informasi debitur mengenai riwayat kredit sebelumnya akan tercatat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia yang dapat diakses oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan persetujuan kredit.⁴⁷

Kolektibilitas 1 merupakan kondisi kredit debitur dalam keadaan lancar karena tidak ada tunggakan pembayaran. Kolektibilitas 2 adalah keadaan dalam perhatian khusus karena terjadi tunggakan pembayaran selama 1-90 hari. Sedangkan, kolektibilitas 3, 4 dan 5 secara berurutan adalah keadaan kurang lancar, diragukan dan macet. Kolektibilitas 3, 4, dan 5 dikarenakan terjadinya tunggakan pembayaran selama 91-120 hari, 121-180 hari, dan di atas 180 hari. Berdasarkan data data tersebut, maka bisa dikatakan bahwa kolektibilitas 3, 4, dan 5 adalah termasuk ke dalam kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL).⁴⁸

⁴⁷ Cermati, *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

Debitur yang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 lancar melakukan pembayaran kredit, maka dapat mengalami kredit bermasalah karena dampak COVID-19. Penggolongan kolektibilitas di atas seharusnya dijadikan pedoman pokok dalam POJK untuk menentukan debitur mana yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19 dan mana debitur yang memang sudah mengalami kredit bermasalah sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Dengan kata lain, berdasarkan kolektibilitas di atas, maka debitur yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19 dapat dikualifikasi sebagai debitur yang beritikad baik. Terjadinya kredit bermasalah yang dialami bukan merupakan kesengajaan, namun karena dampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 merupakan kondisi *force majeure* yang dapat berdampak pada kolektibilitas debitur yang sebelumnya baik menjadi tidak baik. Debitur yang demikian itulah yang dapat dikualifikasi sebagai debitur yang beritikad baik sesuai dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian karena kredit bermasalah yang terjadi bukan karena ketidakpatuhan debitur dalam menjalankan perjanjian kredit, melainkan karena kondisi *force majeure* yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Untuk itu maka debitur yang beritikad baik itulah yang semestinya layak mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam POJK.

3. Pengaturan Restrukturisasi Kredit

3.1. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam Praktik Perbankan

Dalam praktik perbankan, restrukturisasi kredit dapat dilihat pada beberapa peraturan yang ada, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR/1998 tentang Restrukturisasi Kredit pada Pasal 1 huruf d bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu.
- b. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 1 angka 26 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- c. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum ⁴ pada Pasal 1 angka 4 bahwa pengertian restrukturisasi kredit adalah

upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa pada intinya restrukturisasi kredit bertujuan membantu debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan beberapa cara yang telah ditentukan. Adapun sejak adanya UU OJK, maka ketentuan yang digunakan adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam situasi pandemi COVID-19, maka restrukturisasi kredit tersebut adalah untuk para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya karena dampak pandemi COVID-19, yang secara khusus pengaturannya diatur melalui POJK.

Dalam restrukturisasi kredit ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur, yaitu melalui penilaian kualitas kredit oleh bank. Pihak yang berwenang mengeluarkan aturan terkait kriteria tersebut adalah OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi bank dan debitur harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut terkait restrukturisasi kredit bermasalah. Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur terkait dengan penilaian kualitas kredit

tersebut, yaitu ⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Aset Bank Umum (selanjutnya disebut POJK 40/2019).

Penilaian kualitas kredit diatur dalam Pasal 10 dan 11 POJK 40/2019, yaitu sebagai berikut:

⁷

Pasal 10

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja debitur; dan
- c. kemampuan membayar.

Pasal 11

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. potensi pertumbuhan usaha;
- b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
- e. upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. profitabilitas;
- b. struktur permodalan;
- c. arus kas; dan
- d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen:

- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
- d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
- e. kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

(4) Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan kualitas Kredit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Setelah dilakukan penilaian sebagaimana pada ketentuan Pasal 11 dan 10 POJK 40/2019, maka selanjutnya akan ditetapkan kualitas kredit berdasarkan hasil penilaian tersebut dengan mengacu pada Pasal 12 POJK 40/2019. Adapun berdasarkan Pasal 12 POJK 40/2019, maka kualitas kredit ditetapkan menjadi lima kategori, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet. Kelima kategori tersebutlah yang dikenal dengan sebutan kolektibilitas, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan di atas.

Kolektibilitas merupakan hal penting yang seharusnya dijadikan kriteria utama sebagai pedoman pokok untuk mengatasi permasalahan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit. Oleh karena itu, selain POJK 40/2019 sebagai aturan terkait harus disebutkan dalam POJK, maka semestinya POJK juga harus dengan tegas mencantumkan pada batang tubuhnya bahwa kolektibilitas debitur menjadi kriteria utama sebagai pedoman pokok bagi bank untuk menetapkan debitur yang dapat menerima kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Hal tersebut sebagai bentuk ketegasan POJK, sehingga tidak menimbulkan multitafsir bagi para pihak dalam penyelesaian kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19.

3.2. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Dalam POJK

Pengaturan restrukturisasi kredit dalam POJK merupakan upaya untuk menjaga kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan agar tetap stabil saat pandemi COVID-19. POJK yang dimaksud adalah ⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* junto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

Berdasarkan ringkasan eksekutif POJK, berikut beberapa hal penting dalam pengaturan POJK:

- a. bahwa POJK berlaku bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
- b. bahwa bank selaku kreditur dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi debitur UMKM ;
- c. bahwa Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan;

- d. bahwa peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK;
- e. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

Hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas dipandang dapat mempengaruhi jaminan kepastian hukum POJK bagi debitur yang mengalami kredit bermasalah karena dampak pandemi COVID-19, sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan dikeluarkannya POJK, yaitu meminimalkan atau bahkan mencegah terganggunya kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19.

4. Jaminan Kepastian Hukum POJK Bagi Debitur Atas Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19

Suatu peraturan akan memiliki efektivitas dan efesiensi dalam keberlakuannya, apabila peraturan tersebut memiliki kepastian hukum. Selain itu, peraturan yang memiliki kepastian hukum akan mampu untuk mewujudkan cita-cita hukum yang ingin diraih. Cita-cita hukum tersebut, tentunya yang melatarbelakangi dikeluarkannya POJK sebagaimana dapat dilihat pada bagian konsideransnya, yaitu untuk menjaga kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan agar tetap stabil saat pandemi COVID-19.

POJK merupakan suatu peraturan yang dikualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, sehingga POJK mengikat dan berlaku secara umum. Oleh karena itu, supaya memberikan jaminan kepastian hukum, maka substansi POJK harus memperhatikan pedoman sesuai dengan peraturan dan kaidah-kaidah yang berlaku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman bahwa selain struktur dan budaya hukum, maka substansi hukum merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan suatu peraturan guna menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Adapun berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka untuk mengetahui apakah POJK telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi saat pandemi COVID-19 adalah melalui pemaparan di bawah ini:

Pada Pasal 2 ayat (1) POJK mengatur bahwa “Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah”. Kebijakan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) POJK, antara lain adalah restrukturisasi kredit. Kata “dapat” yang tercantum pada frase Pasal 2 ayat (1) POJK tersebut berarti bahwa bank bisa tidak memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur, padahal debitur memenuhi kriteria untuk menerimanya dan kondisi bank dalam keadaan sehat.

Kata “dapat” dalam POJK tersebut menunjukkan inkonsistensi terhadap tujuan POJK itu sendiri sebagaimana tercantum pada bagian konsiderans POJK, yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi saat pandemi COVID-19. Sepanjang debitur memenuhi kriteria dan bank dalam kondisi sehat, maka restrukturisasi kredit harus diberikan oleh bank kepada debitur guna mencapai tujuan dari POJK.

POJK sebagai peraturan perundang-undangan seharusnya menggunakan kata yang tidak mengandung multitafsir pada batang tubuhnya, yang merupakan substansi suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan menghindarkan sikap menyepelekan dari para pihak. Kata “dapat” pada frase Pasal 2 ayat (1) POJK tersebut mestinya menggunakan kata “harus”, supaya dapat memberikan kepastian hukum, khususnya bagi debitur. Tentunya kata tersebut diikuti frase yang memberikan perlindungan bagi para pihak.

Pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK disebutkan bahwa ada tujuh sektor ekonomi saja yang diakomodasi oleh POJK, yaitu ²⁰ antara lain: pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Jika hanya ketujuh sektor ekonomi di atas yang masuk dalam pengaturan POJK, lantas bagaimana dengan debitur dari sektor ekonomi lainnya yang juga terdampak pandemi COVID-19.

Sebagaimana diketahui bahwa penjelasan suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Yang mengikat sebagai norma (dan dapat dijadikan suatu dasar hukum) adalah pasal-pasal dalam batang tubuh

peraturan perundang-undangan dan bukanlah penjelasannya. Karena penjelasan hanya berfungsi sebagai tafsir resmi dari pasal yang terdapat dalam batang tubuh.⁴⁹ Namun tetap saja bagian Penjelasan merupakan bagian yang penting sebagai substansi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peraturan perundang-undangan, yaitu POJK.

Jika bank selaku kreditur mengacu pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK di atas, maka tentu saja debitur yang tidak termasuk dalam ke tujuh sektor di atas tidak akan mendapatkan restrukturisasi kredit, meskipun debitur tersebut sebetulnya memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi kredit. Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan debitur yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan restrukturisasi kredit.

Untuk itu, substansi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK yang mencantumkan ketujuh sektor ekonomi tersebut tidaklah tepat. Dicantumkan ataupun tidak, maka tidak membuat sektor ekonomi di luar ketujuh sektor tersebut diabaikan. Hal itu sebagaimana dikemukakan di atas bahwa bagian Penjelasan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, justru dengan dicantumkannya ketujuh sektor ekonomi tersebut akan berpotensi terjadinya salah tafsir oleh bank yang dapat merugikan debitur di luar ketujuh sektor yang tercantum pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) POJK.

⁴⁹ Adi Condro Bawono, Fungsi Penjelasan dan Lampiran Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6386/fungsi-dan-peran-penjelasanlampiran-suatu-peraturan-perundangundangan/>, diunduh pada 10 Mei 2021.

Kredit bermasalah yang direstrukturisasi akan mengalami peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) POJK. Tentunya hal tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya *moral hazard*. Berdasarkan pada Penjelasan Umum POJK bahwa *moral hazard* adalah penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.

Untuk mencegah terjadinya *moral hazard* tersebut, tahap penilaian dan penetapan kualitas kredit, cara mendapatkan restrukturisasi kredit, serta pengawasan menjadi hal-hal penting yang harus diatur dalam POJK. Namun sayangnya, beberapa hal terkait dengan hal tersebut tidak lengkap diatur dalam POJK.

Dalam POJK sebetulnya telah dicantumkan aturan terkait dengan penilaian dan penetapan kualitas kredit, yaitu POJK 40/2019. Namun, sebagai ketentuan yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, POJK tidak mengatur lebih lanjut terkait kolektibilitas kategori berapa yang bisa mendapatkan restrukturisasi kredit. Jika demikian, artinya kolektibilitas 1 sampai dengan 5 bisa mendapatkan restrukturisasi kredit. Padahal, ada debitur yang mengalami kredit bermasalah jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi problematika tersendiri karena oknum debitur dan/ atau bank selaku kreditur dapat melakukan *moral hazard*, yaitu memanfaatkan POJK untuk memutihkan kredit bermasalah yang terjadi jauh sebelum adanya pandemi COVID-19.

Pedoman penetapan debitur yang bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit karena dampak pandemi COVID-19 juga menjadi permasalahan tersendiri dalam POJK. POJK tidak secara rinci mengaturnya dan menyerahkan sepenuhnya

kepada bank. Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan dualisme pedoman antara bank yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan kebingungan dan kesangsian bagi para debitur.

Selain hal di atas, pedoman terkait cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit juga tidak tercantum dalam POJK, melainkan terdapat pada *Frequently Asked Question* atau biasa disingkat FAQ dalam laman resmi website OJK. FAQ berarti pertanyaan yang sering diajukan terhadap suatu hal dan dalam hal ini adalah terkait cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Berdasarkan FAQ, maka debitur harus pengajuan ke bank untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit. Bagi debitur yang tidak mengetahuinya, tentunya hal tersebut akan mengakibatkan kebingungan. Padahal sebagai peraturan perundang-undangan, maka POJK harus memiliki substansi yang lengkap, sehingga tidak mengakibatkan kebingungan bagi para pihak, khususnya bagi debitur.

Dalam rangka pengawasan, POJK hanya mengatur bahwa bank harus menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK mulai per-bulan April 2020. Sedangkan, POJK tidak mengatur mekanisme pengawasan terhadap penolakan restrukturisasi kredit oleh bank. Hal tersebut akan merugikan bagi debitur yang beritikad baik yang pengajuannya ditolak oleh bank karena debitur tersebut akan kesulitan dalam upaya untuk menegakkan haknya. Selain itu, tidak diaturnya mekanisme pengawasan dalam OJK akan meningkatkan peluang terjadinya *moral hazard* atas penerapan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut oleh oknum debitur maupun bank.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui bahwa POJK belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

BAB III

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DEBITUR ATAS PENGAJUAN KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT YANG DITOLAK OLEH BANK SAAT PANDEMI COVID-19

1. Kedudukan dan Peranan OJK Dalam Sistem Perbankan di Indonesia

Keberadaan OJK di Indonesia diatur berdasarkan UU OJK. Menurut Pasal 1 UU OJK disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Di bagian Mengingat pada UU OJK disebutkan bahwa dasar hukum dibentuknya OJK adalah amanat dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 UUD dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU BI).

Tujuan dibentuknya OJK, salah satunya tercantum dalam Pasal 4 huruf b UU OJK, yaitu mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia di sektor

perbankan dampak pandemi COVID-19, OJK mengeluarkan POJK tentang stimulus perekonomian nasional, yang salah satunya mengatur⁸ tentang kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19. Dengan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut diharapkan dapat mengurangi⁶ risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaturan terkait fungsi, tugas, dan wewenang OJK tercantum dalam Bab III UU OJK. Pada Pasal 7 dalam Bab III UU OJK tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa kewenangan OJK dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, yaitu meliputi:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank;
- d. pemeriksaan bank.

Adapun secara rinci, maka pengaturan dalam Bab III UU OJK yang mengatur terkait fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah sebagai berikut:

1
Pasal 4

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal 5

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 6

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;
 4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. manajemen risiko;
 2. tata kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;

4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diatur pada Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU OJK, sejak tanggal 31 Desember 2013, maka fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Begitu juga dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada tanggal yang sama, yaitu 31 Desember 2013. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahan perbankan antara para pihak, maka OJK dapat menjadi pihak yang berwenang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara para pihak tersebut.

2. Upaya Bank Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah Dalam Pemberian Kredit

Pengertian Perbankan berdasarkan Pasal 1 UU ¹⁵ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian ⁴ Bank berdasarkan Pasal 2 UU Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

¹⁵ Dalam melakukan usahanya, perbankan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pengaturan tersebut di atur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Pada Penjelasan Pasal 2 UU Perbankan, yang ¹⁵ dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dalam menjalankan usahanya bank harus merapkan prinsip-prinsip perbankan sebagaimana yang terdapat dalam hukum perbankan, yaitu: prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your costumer principle*). Adapun prinsip kepercayaan; prinsip kehati-hatian; dan prinsip kerahasiaan diatur dalam dalam UU Perbankan, yaitu: Pasal 29 ayat (4); Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2); serta Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A. Sedangkan prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Dalam rangka pemberian kredit kepada masyarakat, bank harus menerapkan prinsip 5C untuk menilai apakah debitur layak diberikan kredit atau tidak. Prinsip 5C tersebut, yaitu: *Character* (karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Dana), *Condition* (Kondisi), dan *Collateral* (Agunan).⁵⁰ Adapun dalam perkembangannya, untuk lebih mengamankan bank dari risiko kredit yang diberikan kepada debitur, prinsip 5C untuk penilaian terhadap debitur tersebut ditambah dengan satu prinsip lagi, yaitu *Constraints* (batasan/ hambatan/ kendala).⁵¹ Jadi terdapat 6 prinsip yang harus diterapkan oleh bank untuk menilai debitur yang disebut dengan 6C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, dan Constraints*.

Penerapan prinsip 6C di atas diharapkan dapat digunakan untuk menilai debitur, sehingga bank dapat memberikan kredit kepada debitur yang tepat. Dalam hukum debitur yang demikian dapat diartikan sebagai debitur yang beritikad baik, sehingga memperkecil resiko terjadinya kredit bermasalah.

Kredit bermasalah oleh debitur pada saat pandemi COVID-19 dapat terjadi karena dampak COVID-19. Debitur yang sebelum terjadinya pandemi COVID-19 lancar melakukan pembayaran kredit, maka dapat mengalami kredit macet dampak COVID-19. Terhadap debitur tersebut dapat dikualifikasi sebagai debitur yang beritikad baik karena terjadinya kredit macet yang dialami bukan merupakan kesengajaan, namun dampak pandemi COVID-19. Debitur yang beritikad baik itulah

⁵⁰ Bank Universal BPR, *Loc. Cit.*

⁵¹ *Ibid.*

yang semestinya layak mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagaimana dalam POJK.

3. Cara Mendapatkan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Saat Pandemi COVID-19

POJK tidak mengatur cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Hal tersebut sebagaimana diketahui pada pembahasan bab sebelumnya. Cara mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut, justru dapat diketahui melalui laman resmi website OJK pada FAQ Restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan Terkait Dampak COVID 19, yaitu debitur harus mengajukan permohonan kepada bank secara online. Adapun berdasarkan FAQ tersebut, pada intinya ada 3 tahapan untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dengan melengkapi data yang diminta oleh bank;
- b. Bank melakukan *assessment* antara lain terhadap debitur;
- c. Bank memberi keputusan atas pengajuan permohonan restrukturisasi kredit oleh debitur.

⁵² Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>, diunduh pada 21 Mei 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 perlu adanya pengajuan dari debitur. Debitur harus melengkapi data yang diminta oleh bank, untuk selanjutnya dilakukan *assessment* dan penentuan pola restrukturisasi. Penentuan pola restrukturisasi dapat dilaksanakan, apabila debitur dinyatakan lolos *assessment* oleh bank.

Tahap *assessment* merupakan tahapan yang sangat penting dalam kebijakan restrukturisasi kredit karena dalam proses tersebut berpotensi terjadi kesalahan *assessment* akibat ketidaktepatan atau bahkan akibat *moral hazard* oleh pihak bank. Tentunya hal tersebut akan merugikan debitur yang beritikad baik karena pengajuan kebijakan restrukturisasi kredit oleh debitur tersebut dapat ditolak oleh bank. Debitur yang beritikad baik tersebut adalah debitur yang mengalami kredit bermasalah bukan karena ketidakpatuhannya dalam menjalankan perjanjian kredit, melainkan karena kondisi *force majeure* yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, untuk mendapatkan objektivitas dalam *assessment* yang dilakukan oleh bank, maka debitur yang beritikad baik tersebut dipandang dapat melakukan upaya hukum atas pengajuan restrukturisasi kredit yang ditolak oleh bank.

4. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penetapan Debitur Yang Dapat Menerima Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19

Diserahkannya secara penuh tentang pedoman penetapan debitur yang dapat menerima kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19 kepada bank dalam POJK menimbulkan problematika tersendiri. Di satu sisi dapat dipahami bahwa pedoman tersebut diserahkan kepada bank karena yang mengetahui profil debitur adalah bank, sehingga penerapan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan dapat secara maksimal dilakukan dalam pelaksanaan *assessment* terhadap debitur. Hal tersebut selaras dengan Pasal 7 huruf c UU OJK bahwa salah satu pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah mengenai aspek kehati-hatian.

Namun di sisi debitur, tidak diaturnya secara rinci dalam POJK terkait pedoman penetapan debitur, maka akan menimbulkan kebingungan dan kesangsian bagi debitur. Kesangsian tersebut dapat berimbas pada diragukannya akuntabilitas *assessment* oleh bank, sehingga menimbulkan benturan antara debitur dengan bank. Selain itu, diserahkannya secara penuh tentang pedoman penetapan debitur yang terdampak pandemi COVID-19 kepada bank akan berpotensi terjadinya *moral hazard* oleh pihak bank dalam melakukan *assessment* terhadap debitur. Jika hal tersebut terjadi, maka tentu saja sangat merugikan debitur yang beritikad baik yang mengajukan kebijakan restrukturisasi kredit karena pengajuannya dapat ditolak oleh pihak bank akibat subyektivitas atau ketidaktepatan bank dalam melakukan

assessment. Hal tersebut tentunya melanggar prinsip kehati-hatian yang merupakan salah satu prinsip utama dalam perbankan.

5. Kedudukan ⁴ Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank

5.1. Macam-macam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah di Bank

Pengertian kredit menurut ⁵ Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pengertian di atas, maka kredit adalah perbuatan hukum dan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah debitur dan bank selaku kreditur. Sedangkan perjanjian perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kredit. Dalam praktik perbankan bahwa perjanjian kredit ada dua bentuk, yaitu perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dan perjanjian kredit yang dibuat secara notariil.⁵³

¹⁹

⁵³ Azies Bauw, Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayapura, Jurnal: Legal Pluralism Volume 6 Nomor 2, 2016, h. 227-228.

Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara notariil adalah perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.⁵⁴ ¹⁹ Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta ontektik biasanya untuk pemberian kredit yang dalam jumlah yang besar dalam jangka waktu menengah atau panjang.⁵⁵

Dalam suatu perjanjian terdapat asas *Pacta Sunt Servanda* yang dijawantahkan pada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian harus menepati kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui. Kesepakatan-kesepakatan tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak. Prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata berupa memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Prestasi dalam kaitannya dengan perjanjian kredit, maka kewajiban bank adalah menyerahkan sejumlah dana kredit kepada debitur. Sedangkan penerimaan dana kredit dari bank merupakan hak dari debitur. Di sisi lain bahwa debitur berkewajiban membayar angsuran kredit kepada bank sesuai dengan nilai dan waktu yang telah disepakati. Sedangkan penerimaan pembayaran dari debitur tersebut merupakan hak dari kreditur. Jika debitur tidak dapat melakukan pemenuhan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

prestasinya tersebut, maka debitur telah melakukan yang namanya cidera janji atau *wanprestasi*. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19, debitur yang terdampak pandemi COVID-19 dapat mengajukan kebijakan restrukturisasi kredit kepada bank apabila tidak dapat memenuhi prestasinya berdasarkan POJK.

Kredit bermasalah yang selanjutnya dapat mengakibatkan ¹⁷ kemacetan suatu kredit disebabkan dua unsur sebagai berikut:⁵⁶

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

- Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibanya. Dapat dikatakan tidak adanya unsur ketidakmauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kebanjiran, kegagalan dalam bidang usaha, sakit yang

⁵⁶ *Ibid*, h. 229.

¹⁹ berkepanjangan, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam rangka kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, yang seharusnya mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit adalah debitur yang mengalami kredit macet bukan karena kesengajaan, namun karena dampak pandemi COVID-19. Debitur yang demikian itulah yang disebut dengan debitur yang beritikad baik.

¹⁹ Kredit bermasalah dapat diartikan suatu keadaan kredit dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruhnya kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak mampu dilunasi debitur.⁵⁷

Kredit di bank merupakan suatu perbuatan hukum yang berdasar pada perjanjian kredit. Oleh karena itu, apabila terjadi kredit bermasalah harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam permasalahan kredit tersebut, para pihak dapat melakukan suatu tindakan dengan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan yang demikian itulah yang disebut dengan upaya hukum, yang dapat dilakukan baik secara litigasi (di dalam pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan).

Cara penyelesaian kredit bermasalah secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara litigasi dan non litigasi. Adapun secara litigasi dapat dilakukan dengan ¹¹ gugatan ke pengadilan dan/ atau dengan mengeksekusi jaminan hak

⁵⁷ *Ibid*, h. 231.

kebendaan. Sedangkan, dalam kaitan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara non litigasi, maka hal tersebut dapat mengacu pada pendapat Muhamad Djumhana bahwa kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas kredit macet, maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).⁵⁸

Menurut Djumhana, penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:⁵⁹

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga

⁵⁸ Letezia Tobing, Langkah-langkah Penyelesaian Kredit Macet, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50294244defee/langkah-langkah-penyelesaian-kredit-macet/>, diunduh pada 22 Mei 2021.

⁵⁹ *Ibid.*

menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Kebijakan restrukturisasi kredit yang diatur oleh POJK meliputi: a. penurunan suku bunga Kredit; b. perpanjangan jangka waktu Kredit; c. pengurangan tunggakan bunga Kredit; d. pengurangan tunggakan pokok Kredit; e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau f. konversi Kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka kebijakan restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang masuk dalam upaya hukum non litigasi yang diatur melalui POJK. Oleh karena itu, jika terjadi kredit bermasalah akibat dampak pandemi COVID-19, para pihak harus mengacu pada POJK.

6. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitur Atas Pengajuan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Yang Ditolak Oleh Bank Saat Pandemi COVID-19

POJK tidak mengatur terkait upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh debitur atas penolakan pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya oleh bank. Tidak diaturnya hal tersebut dalam POJK sangat merugikan bagi debitur yang beritikad baik, yang semestinya bisa mendapatkan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kebijakan restrukturisasi kredit merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah yang termasuk ke dalam upaya hukum non litigasi. Dalam hal kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-

19, sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa POJK tidak mengatur secara jelas dan tegas terkait penetapan debitur yang dapat menerima kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Dalam rangka untuk mendapatkan restrukturisasi kredit, maka debitur yang terdampak pandemi harus mengajukan permohonan kepada bank. Selanjut akan dilakukan *assessment* oleh bank dan jika pengajuan debitur tersebut disetujui, maka selanjutnya akan ditentukan pola restrukturisasi kredit oleh bank dan pihak tersebut akan dikomunikasikan kepada debitur.

Tidak diaturnya dalam POJK mengenai mekanisme terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur apabila pengajuan permohonan kebijakan restrukturisasi kreditnya ditolak oleh bank membuat debitur dirugikan. Hal tersebut karena bisa saja ditolaknya pengajuan debitur karena kesalahan bank, bukan kesalahan debitur. Kesalahan bank tersebut adalah ketidaktepatan atau *moral hazard* dalam melakukan *assessment*.

POJK merupakan regulasi yang menjadi acuan terkait restrukturisasi kredit, baik bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19 maupun bagi bank. Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan kredit bermasalah yang terjadi karena dampak pandemi COVID-19 tersebut, maka para pihak harus mengacu pada POJK, termasuk dalam hal ditolaknya pengajuan debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank.

Pada pembahasan sebelumnya diketahui bahwa substansi POJK tidak rinci dalam pengaturan terkait pedoman penetapan debitur yang terdampak pandemi COVID-19, sehingga dipandang belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur karena substansinya tidak jelas dan tegas. Namun, meskipun demikian POJK tetap harus digunakan sebagai acuan oleh para pihak karena mengingat POJK merupakan regulasi yang mengatur terkait kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19.

Dalam permasalahan ditolaknya pengajuan debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit oleh bank, maka sepanjang bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*, debitur tidak dapat melakukan upaya atas keputusan bank. Hal tersebut karena POJK telah menyerahkan sepenuhnya kepada bank bahwa pedoman penetapan debitur dilakukan oleh bank. Dengan demikian, ketika bank telah melakukan *assessment* sesuai dengan pedoman yang ditetapkan bank dan menyatakan menolak pengajuan kebijakan restrukturisasi debitur, maka debitur tidak dapat melakukan upaya atas keputusan tersebut. Selain itu, POJK tidak mengatur mekanisme terkait upaya yang dapat dilakukan oleh debitur atas pengejawanan kebijakan restrukturisasi yang ditolak oleh bank, sehingga tidak ada dasar dan tertutupnya upaya debitur untuk mengajukan keberatan atas pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya yang ditolak oleh bank.

Adapun debitur dapat melakukan upaya, yaitu apabila bank telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*, yaitu

dengan cara melaporkan kepada OJK. Dasar hukum terkait hal tersebut adalah Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf c dan d UU OJK yang menyangkut ¹ tujuan, fungsi, tugas dan wewenang OJK, yaitu ¹ mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, mengatur dan mengawasi mengenai aspek kehati-hatian, serta pemeriksaan bank apabila terjadi permasalahan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. POJK belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19. Hal tersebut karena substansi POJK tidak tegas, tidak jelas dan tidak lengkap dalam melakukan pengaturan terkait dengan kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi COVID-19, sehingga menimbulkan multitafsir terhadap pelaksanaannya.
- b. Restrukturisasi kredit merupakan upaya hukum yang termasuk dalam upaya hukum non litigasi. Dikarenakan POJK menyerahkan sepenuhnya kepada bank terkait penetapan debitur dan POJK tidak mengatur mekanisme pengajuan keberatan, maka debitur tidak dapat melakukan upaya atas keputusan bank yang menolak pengajuan kebijakan restrukturisasi kreditnya. Adapun debitur dapat melakukan upaya, yaitu apabila bank telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dalam melakukan *assessment*, yaitu dengan cara melaporkan

kepada OJK dengan mendasar pada Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf c dan d UU OJK.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan kesimpulan di atas, antara lain sebagai berikut:

- a. POJK merupakan peraturan perundang-undangan di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku secara umum, POJK harus memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, dalam penyusunannya OJK harus dengan cermat dan lengkap dalam memformulasikan substansi POJK tersebut. Pandemi COVID-19 merupakan kondisi genting yang dialami oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, kegentingan tersebut tidak seharusnya menjadikan pembentukan POJK dilakukan dengan tidak cermat dan serampangan. Bagaimanapun kondisinya bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara cermat dan teliti oleh pembuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, supaya memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.
- b. Seharusnya POJK mengatur mekanisme pengajuan keberatan dan mengatur pedoman pokok terkait penetapan debitur terdampak pandemi COVID-19 dengan tetap memperbolehkan bank membuat pedoman internal sebagai penerapan

prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Pedoman internal bank dapat disebut sebagai pedoman sekunder yang isinya disesuaikan dengan kondisi bank yang bersangkutan. Dengan demikian, pedoman pokok dan pedoman sekunder tersebut dapat bersinergi, sehingga akan menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, serta menghindarkan benturan antara para pihak dalam penyelesaian kredit bermasalah akibat pandemi COVID-19.

DAFTAR BACAAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar ¹² Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3273).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962).

¹⁶ **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

¹² **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011** Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Peraturan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4107).

⁵ **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012** Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5734).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6480).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487).

Keputusan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR/1998 Tentang Restrukturisasi Kredit

Buku

Ali, H. Zainuddin, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Astawa, I Gde Pantja, Dkk., Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Alumni, Bandung, 2008.

Daeng Naja, H.R., Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, Pustaka Yustisia, 2009.

Isbaniah, Fathiyah, Dkk., Pedoman Pencegahan dan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2020.

Lubis, M.S., Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, Alumni, Bandung, 1977.

Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum, Cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, 2011.

Miruz Ahmadi, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Nurmawati, Made dan I Gde Marhendra Wija Atmaja, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005.

Syamsuddin, Aziz, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

Tobink, Riduan dan Bill Nikholaus, Kamus Istilah Perbanka, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003.

Jurnal

Bauw, Azies, Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Litigasi dan Non Litigasi Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jayapura, Jurnal: Legal Pluralism Volume 6 Nomor 2, 2016.

Dwi Anggono, Bayu, Tertib, Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan Dan Solusinya, Jurnal: Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, 2018.

Julaiddin, Dkk., Kebijakan Hukum Di Tengah Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19), Unes Law Review Volume 2 Issue 4, Universitas Ekasakti, Padang, 2020.

Ranggawidjaja, R., Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998

Samekto, FX. Adji, Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis, Jurnal Hukum Progresif Vol. 7 No. 1, 2019.

Susilo, Adityo, *Corona Disease* 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia Vol. 7 No. 1, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020.

Website

Alodokter, Virus Corona, <https://www.alodokter.com>

Bank Universal BPR, Mengenal Prinsip 5C Pemberian Kredit, <https://www.universalbpr.co.id>

Bawono, Adi Condro, Fungsi Penjelasan dan Lampiran Peraturan Perundang-Undangan, <https://www.hukumonline.com>

Indonesia Baik, Beda *Social Distancing* dan *Physical Distancing*, <http://www.indonesiabaik.id>

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Tanya Jawab: Apa yang dimaksud dengan pandemi?, <https://www.covid19.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Restrukturisasi Kredit Atau Pembiayaan Terkait Dampak COVID-19, <https://www.ojk.go.id/id>

Tobing, Letezia, Langkah-langkah Penyelesaian Kredit Macet, <https://www.hukumonline.com>

Jaminan kepastian hukum bagi debitur atas kebijakan restrukturisasi kredit saat pandemi covid-19

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

16%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ardynofian.wordpress.com Internet Source	3%
2	pt.scribd.com Internet Source	2%
3	ejournal.undip.ac.id Internet Source	2%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
7	sikepo.ojk.go.id Internet Source	1%
8	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
9	simdos.unud.ac.id Internet Source	1%

10	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	1 %
11	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
12	corona.riau.go.id Internet Source	1 %
13	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %
14	www.cermati.com Internet Source	1 %
15	www.dheanbj.com Internet Source	1 %
16	pps.unud.ac.id Internet Source	1 %
17	calonwisuda.blogspot.com Internet Source	1 %
18	Sumarni Marwang, Jumrah Sudirman. "Upaya Peningkatan Pengetahuan Tentang Pencegahan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih, Sehat dan Gizi Seimbang di Panti Asuhan", Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia, 2020 Publication	1 %
19	jurnal.uniyap.ac.id Internet Source	1 %

20

Kunarso Kunarso, A Djoko Sumaryanto.
"Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi
Covid-19", Batulis Civil Law Review, 2020

Publication

1 %

21

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On